



PUTUSAN
Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDRE M AMIN Alias ANDRE;**
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/Tanggal lahir : 18/17 Agustus 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa Andre M Amin Alias Andre ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum Randi Chandra Rizky, SH., MH. Dan Tri Hidayat Putra, SH, Advokat dari Kantor Hukum yang beralamat

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Trans Sulawesi Kel. Kampal Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim pada tanggal 06 Juni 2024 Nomor 77/Pen.Pid.Sus/2024/PN Prg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 30 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 30 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRE M. AMIN Alias ANDRE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permucikarian**" sesuai Pasal 506 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDRE M. AMIN Alias ANDRE** oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merek REDMI type 9C warna hitam dengan nomor SIM card 083132553722;
 - 1 (satu) unit handphone merek INFINIX type smart 7 warna putih dengan nomor SIM card 085295812278;
 - 1 (satu) unit handphone merek REDMI type 10 warna silver dengan nomor SIM card 085756609964;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG type A05 warna hijau dengan SIM card 085756571909;
- 1 (satu) unit handphone merek MI type 4A warna biru dengan SIM card 081243274441;
- 7 (tujuh) buah kondom merek sutra;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa FADLI AKUBA

Alias PADI;

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali telah melakukan perbuatan tersebut, dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut yakni tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut yakni tetap pada permohonan keringanan hukuman tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk: PDM-58/P.2.16/Eku.2/5/2024 tertanggal 29 Mei 2024 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ANDRE M AMIN Alias ANDRE pada hari Jum'at tanggal 19 (sembilan belas) Januari tahun 2024 sekira pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2024, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Hotel Grand Mitra Parigi yang beralamat di Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk***

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Prg



tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia”, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Saksi SASKIA BA'U Alias SASI yang merupakan seorang pelayan Toko Pakaian di Kota Gorontalo berhenti dari pekerjaannya dikarenakan penghasilan yang diterima tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari – hari, yang mana kemudian Saksi SASKIA BA'U Alias SASI memutuskan untuk menjajakan dirinya sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK). Pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WITA Saksi SASKIA BA'U Alias SASI yang merupakan pacar Terdakwa menghubungi Terdakwa dengan maksud meminta Terdakwa untuk menemaninya ke Kabupaten Luwuk untuk melakukan open BO atau prostitusi online menggunakan Aplikasi Mi Chat, yang mana Terdakwa bersedia menemani Saksi SASKIA BA'U Alias SASI ke Kabupaten Luwuk dengan kesepakatan kebutuhan sehari hari, makan dan rokok ditanggung oleh Saksi SASKIA BA'U Alias SASI. Selanjutnya sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa dijemput menggunakan mobil rental Inova warna hitam oleh Saksi SASKIA BA'U Alias SASI yang mana di dalam mobil rental tersebut sudah ada Saksi ANISA MOPUTI Alias NISA, Saksi IAN MAHFUL Alias IAN, Saksi MOH. ZULKIFLI AHALIKI Alias ZUL (terdakwa pada berkas terpisah), Saksi FADLI AKUBA Alias PADI (terdakwa pada berkas terpisah), dan Saksi NALDO SETIYAWAN Alias ALDO (terdakwa pada berkas terpisah), kemudian mobil rental tersebut bergerak menuju Kabupaten Luwuk dan sampai di Kabupaten Luwuk pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WITA. Selanjutnya Terdakwa, Saksi SASKIA BA'U Alias SASI, Saksi ANISA MOPUTI Alias NISA, Saksi IAN MAHFUL Alias IAN, Saksi MOH. ZULKIFLI AHALIKI Alias ZUL (terdakwa pada berkas terpisah), Saksi FADLI AKUBA Alias PADI (terdakwa pada berkas terpisah), dan Saksi NALDO SETIYAWAN Alias ALDO (terdakwa pada berkas terpisah) stay di Hotel Citra dan melakukan kegiatan prostitusi online sampai tanggal 13 Januari 2024;
- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi SASKIA BA'U Alias SASI, Saksi IAN MAHFUL Alias IAN, Saksi ANISA MOPUTI Alias NISA, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOH. ZULKIFLI AHALIKI Alias ZUL (terdakwa pada berkas terpisah), Saksi ANDRE M. AMIN Alias ANDRE (terdakwa pada berkas terpisah), dan Saksi NALDO SETIYAWAN Alias ALDO (terdakwa pada berkas terpisah) pulang ke Kota Gorontalo, namun pada saat tiba di Kabupaten Parigi pada pukul 24.00 WITA, Saksi SASKIA BA'U Alias SASI, Saksi IAN MAHFUL Alias IAN dan Saksi ANISA MOPUTI Alias Nisa meminta singgah untuk menginap sembari mencari pelanggan atau menjajakan diri karena tidak ada uang bensin. Selanjutnya Terdakwa singgah di Hotel Grand Masigi dan memesan 3 (tiga) kamar yakni kamar 101, 103 dan 301;

- Bahwa Terdakwa mendownload Aplikasi Mi Chat pada handphone Infinix Smart 7 warna putih dengan Nomor Handphone 081347337488 miliknya. Adapun Terdakwa menggunakan username: AMANDA dengan foto profil Wanita bugil yang didapat dari Google, yang mana PSK yang Terdakwa jajakan adalah Saksi SASKIA BA'U Alias SASI. Cara kerja aplikasi Mi Chat tersebut adalah apabila terdapat calon pelanggan yang menghubungi akun milik Terdakwa, maka Terdakwa akan membalas dengan kalimat "700 full servis/bayar ditempat, Stay Hotel Grand Masigi, No Anal No Cum, Net 400 main santai", dan biasanya calon pelanggan meminta foto PSK, untuk kemudian Terdakwa memberika foto Saksi SASKIA BA'U Alias SASI. Selanjutnya terjadi proses tawar menawar antara Terdakwa dengan calon pelanggan, yang mana Terdakwa biasa memberi harga Net sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sekali berhubungan badan dengan fasilitas yang diberikan berupa alat kontrasepsi dan kamar, apabila telah terjadi kesepakatan harga, Terdakwa memberikan nomor WA 081347337488 yang dikelola langsung oleh Saksi SASKIA BA'U Alias SASI. Setelah pelanggan sampai dihotel, Saksi SASKIA BA'U Alias SASI langsung melayani pelanggan untuk berhubungan badan. Kesepakatan yang dibuat antara Saksi SASKIA BA'U Alias SASI kepada Terdakwa yang bertugas mencarikan pelanggan untuk berhubungan badan adalah segala kebutuhan sehari hari Terdakwa berupa makan, rokok, dan biaya menginap ditanggung oleh Saksi SASKIA BA'U Alias SASI;

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi ALFRETS SANTO S. Alias SANTO bersama dengan tim yang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergabung dalam satgas TPPO melokalisir atau melakukan penyisiran di beberapa hotel dan penginapan di wilayah Kecamatan Parigi yang kemudian dari penyisiran tersebut Saksi ALFRETS SANTO S. Alias SANTO bersama tim menemukan Terdakwa bersama dengan Saksi IAN MAHFUL Alias IAN, Saksi ANISA MOPUTI Alias NISA, Saksi SASKIA BA'U Alias SASI, Saksi NALDO SETIYAWAN Alias ALDO (terdakwa pada berkas terpisah), Saksi MOH. ZULKIFLI AHALIKI Alias ZUL (terdakwa pada berkas terpisah), Saksi FADLI AKUBA Alias PADI (terdakwa pada berkas terpisah) berada dalam satu kamar. Kemudian dari kejadian tersebut Saksi ALFRETS SANTO S. Alias SANTO bersama dengan tim berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) buah handphone dan 7 (tujuh) buah alat kontrasepsi (kondom) merek sutra;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.**

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ANDRE M AMIN Alias ANDRE pada hari Jum'at tanggal 19 (sembilan belas) Januari tahun 2024 sekira pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2024, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Hotel Grand Mitra Parigi yang beralamat di Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain”***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Saksi IAN MAHFUL Alias IAN, Saksi ANISA MOPUTI Alias NISA, Saksi SASKIA BA'U Alias SASI yang berasal dari Kota Gorontalo pergi ke Kabupaten Luwuk untuk menjajakan dirinya sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) yang mana Saksi NALDO SETIYAWAN Alias ALDO (terdakwa pada berkas terpisah), Saksi MOH. ZULKIFLI AHALIKI Alias ZUL (terdakwa pada berkas terpisah), Saksi FADLI AKUBA Alias PADI (terdakwa pada berkas terpisah) dan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berperan sebagai mucikari. Setelah stay selama satu minggu di Kabupaten Luwu, pada tanggal 13 Januari 2024 mereka pergi ke Kabupaten Parigi Moutong dan menginap di hotel Grand Mitra Parigi yang mana Terdakwa mulai menawarkan Saksi SASKIA BA'U Alias SASI melalui aplikasi Mi Chat yang menyediakan layanan jasa seksual/berhubungan badan kepada pelanggan dengan memasang tarif Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan segala kebutuhan Terdakwa berupa makan, rokok dan penginapan ditanggung oleh Saksi SASKIA BA'U Alias SASI;

- Bahwa Terdakwa mendownload Aplikasi Mi Chat pada handphone Infinix Smart 7 warna putih dengan Nomor Handphone 081347337488 miliknya. Adapun Terdakwa menggunakan username: AMANDA dengan foto profil Wanita bugil yang didapat dari Google, yang mana PSK yang Terdakwa jajakan adalah Saksi SASKIA BA'U Alias SASI. Cara kerja aplikasi Mi Chat tersebut adalah apabila terdapat calon pelanggan yang menghubungi akun milik Terdakwa, maka Terdakwa akan membalas dengan kalimat "700 full servis/bayar ditempat, Stay Hotel Grand Masigi, No Anal No Cum, Net 400 main santai", dan biasanya calon pelanggan meminta foto PSK, untuk kemudian Terdakwa memberika foto Saksi SASKIA BA'U Alias SASI. Selanjutnya terjadi proses tawar menawar antara Terdakwa dengan calon pelanggan, yang mana Terdakwa biasa memberi harga Net sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sekali berhubungan badan dengan fasilitas yang diberikan berupa alat kontrasepsi dan kamar, apabila telah terjadi kesepakatan harga, Terdakwa memberikan nomor WA 081347337488 yang dikelola langsung oleh Saksi SASKIA BA'U Alias SASI. Setelah pelanggan sampai dihotel, Saksi SASKIA BA'U Alias SASI langsung melayani pelanggan untuk berhubungan badan. Kesepakatan yang dibuat antara Saksi SASKIA BA'U Alias SASI kepada Terdakwa yang bertugas mencari pelanggan untuk berhubungan badan adalah segala kebutuhan sehari hari Terdakwa berupa makan, rokok, dan biaya menginap ditanggung oleh Saksi SASKIA BA'U Alias SASI;

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi ALFRETS SANTO S. Alias SANTO bersama dengan tim yang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergabung dalam satgas TPPO melokalisir atau melakukan penyisiran di beberapa hotel dan penginapan di wilayah Kecamatan Parigi yang kemudian dari penyisiran tersebut Saksi ALFRETS SANTO S. Alias SANTO bersama tim menemukan Terdakwa bersama dengan Saksi IAN MAHFUL Alias IAN, Saksi ANISA MOPUTI Alias NISA, Saksi SASKIA BA'U Alias SASI, Saksi NALDO SETIYAWAN Alias ALDO (terdakwa pada berkas terpisah), Saksi MOH. ZULKIFLI AHALIKI Alias ZUL (terdakwa pada berkas terpisah), Saksi FADLI AKUBA Alias PADI (terdakwa pada berkas terpisah) berada dalam satu kamar. Kemudian dari kejadian tersebut Saksi ALFRETS SANTO S. Alias SANTO bersama dengan tim berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) buah handphone dan 7 (tujuh) buah alat kontrasepsi (kondom) merek sutra;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 296 KUHP Pidana**;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa ANDRE M AMIN Alias ANDRE pada hari Jum'at tanggal 19 (sembilan belas) Januari tahun 2024 sekira pukul 01.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2024, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Hotel Grand Mitra Parigi yang beralamat di Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Yang sebagai Mucikari (souteneur) mengambil untung dari pelacuran perempuan"***., yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Saksi IAN MAHFUL Alias IAN, Saksi ANISA MOPUTI Alias NISA, Saksi SASKIA BA'U Alias SASI yang berasal dari Kota Gorontalo pergi ke Kabupaten Luwuk untuk menjajakan dirinya sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) yang mana Saksi NALDO SETIYAWAN Alias ALDO (terdakwa pada berkas terpisah), Saksi MOH. ZULKIFLI AHALIKI Alias ZUL (terdakwa pada berkas terpisah), Saksi FADLI AKUBA Alias PADI (terdakwa pada berkas terpisah) dan Terdakwa berperan sebagai mucikari. Setelah stay selama satu minggu di Kabupaten Luwuk, pada tanggal 13 Januari 2024 mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke Kabupaten Parigi Moutong dan menginap di hotel Grand Mitra Parigi yang mana Terdakwa mulai menawarkan Saksi SASKIA BA'U Alias SASI melalui aplikasi Mi Chat yang menyediakan layanan jasa seksual/berhubungan badan kepada pelanggan dengan memasang tarif Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan segala kebutuhan Terdakwa berupa makan, rokok dan penginapan ditanggung oleh Saksi SASKIA BA'U Alias SASI;

- Bahwa Terdakwa mendownload Aplikasi Mi Chat pada handphone Infinix Smart 7 warna putih dengan Nomor Handphone 081347337488 miliknya. Adapun Terdakwa menggunakan username: AMANDA dengan foto profil Wanita bugil yang didapat dari Google, yang mana PSK yang Terdakwa jajakan adalah Saksi SASKIA BA'U Alias SASI. Cara kerja aplikasi Mi Chat tersebut adalah apabila terdapat calon pelanggan yang menghubungi akun milik Terdakwa, maka Terdakwa akan membalas dengan kalimat "700 full servis/bayar ditempat, Stay Hotel Grand Masigi, No Anal No Cum, Net 400 main santai", dan biasanya calon pelanggan meminta foto PSK, untuk kemudian Terdakwa memberika foto Saksi SASKIA BA'U Alias SASI. Selanjutnya terjadi proses tawar menawar antara Terdakwa dengan calon pelanggan, yang mana Terdakwa biasa memberi harga Net sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sekali berhubungan badan dengan fasilitas yang diberikan berupa alat kontrasepsi dan kamar, apabila telah terjadi kesepakatan harga, Terdakwa memberikan nomor WA 081347337488 yang dikelola langsung oleh Saksi SASKIA BA'U Alias SASI. Setelah pelanggan sampai dihotel, Saksi SASKIA BA'U Alias SASI langsung melayani pelanggan untuk berhubungan badan. Kesepakatan yang dibuat antara Saksi SASKIA BA'U Alias SASI kepada Terdakwa yang bertugas mencari pelanggan untuk berhubungan badan adalah segala kebutuhan sehari-hari Terdakwa berupa makan, rokok, dan biaya menginap ditanggung oleh Saksi SASKIA BA'U Alias SASI;

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi ALFRETS SANTO S. Alias SANTO bersama dengan tim yang tergabung dalam Satgas TPPO melokalisir atau melakukan penyisiran di beberapa hotel dan penginapan di wilayah Kecamatan Parigi yang

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dari penyisiran tersebut Saksi ALFRETS SANTO S. Alias SANTO bersama tim menemukan Terdakwa bersama dengan Saksi IAN MAHFUL Alias IAN, Saksi ANISA MOPUTI Alias NISA, Saksi SASKIA BA'U Alias SASI, Saksi NALDO SETIYAWAN Alias ALDO (terdakwa pada berkas terpisah), Saksi MOH. ZULKIFLI AHALIKI Alias ZUL (terdakwa pada berkas terpisah), Saksi FADLI AKUBA Alias PADI (terdakwa pada berkas terpisah) berada dalam satu kamar. Kemudian dari kejadian tersebut Saksi ALFRETS SANTO S. Alias SANTO bersama dengan tim berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) buah handphone dan 7 (tujuh) buah alat kontrasepsi (kondom) merek sutra;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 506 KUH Pidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SASKIA BA'U Alias SASIMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian karena telah melakukan tindak pidana prostitusi online;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana prostitusi online pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di Hotel GRAND MITRA yang beralamat di Kelurahan Masigi Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana prostitusi online dikarenakan Saksi bersama dengan Terdakwa saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi bisa bersama dengan Terdakwa saat dilakukan penangkapan dikarenakan Saksi datang ke Hotel GRAND MITRA bersama

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa dan beberapa teman-teman Saksi lain yakni ANISA MOPUTI Alias NISA, IAN MAHFUL Alias IAN, Terdakwa dalam berkas terpisah atas nama ZULKIFLI AHALKI Alias ZUL, FADLI AKUBA Alias PADI dan NALDO SETIYAWAN Alias NALDO;

- Bahwa Saksi dan teman-teman berada di Hotel GRAND MITRA sejak hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024, hingga Terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa adapun tujuan Saksi, Terdakwa dan teman-teman Saksi yang lain datang ke Hotel GRAND MITRA adalah untuk mencari pelanggan yang membutuhkan jasa pekerja seks komersial;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pekerja seks komersial atas kemauan Saksi sendiri, bukan atas ajakan Terdakwa, bahkan Saksi yang meminta Terdakwa untuk mencarikan Saksi pelanggan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa memang berprofesi sebagai mucikari;
- Bahwa yang memiliki ide untuk datang ke Hotel GRAND MITRA adalah teman Saksi ANISA MOPUTI Alias NISA;
- Bahwa yang melakukan pemesanan kamar di Hotel GRAND MITRA adalah FADLI AKUBA Alias PADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa;
- Bahwa yang membayar sewa kamar tersebut awalnya adalah ANISA MOPUTI Alias NISA;
- Bahwa cara Saksi, dan teman-teman mencari pelanggan adalah dengan menggunakan aplikasi Michat;
- Bahwa dalam mencari pelanggan kami menggunakan akun Saksi namun akun fake, atas nama AMANDA, namun yang kelola adalah Terdakwa, dan bila ada pelanggan yang mau menggunakan jasa Saksi maka melalui aplikasi Michat tersebut;
- Bahwa selain menggunakan aplikasi Michat, Saksi tidak menggunakan aplikasi lain untuk mencari pelanggan;
- Bahwa Saksi selalu mengetahui bila ada pelanggan yang akan menggunakan jasa Saksi, karena semua pelanggan masuk di akun Michat Saksi, setelah melakukan tawar menawar dengan Terdakwa akan disampaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa, yang membantu Saksi dalam mencari pelanggan adalah NALDO SETIYAWAN Alias NALDO;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tarif yang ditawarkan di Aplikasi Michat mulai dari Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), hingga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), namun terkadang ada juga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada perbedaan pelayanan terhadap tarif/harga yang diminta oleh pelanggan;
- Bahwa yang menentukan harga yang diberikan kepada pelanggan adalah Saksi sendiri;
- Bahwa peranan Terdakwa dalam tindak pidana prostitusi online dalam perkara ini hanya sebagai pengelola akun Michat milik Saksi dan IAN MAHFUL Alias IAN yang digunakan untuk mencari pelanggan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dengan menjadi pengelola akun tersebut, yakni bila Saksi mendapatkan pelanggan maka Terdakwa akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi FADLI AKUBA Alias PADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana prostitusi online pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di Hotel GRAND MITRA yang beralamat di Kelurahan Masigi Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi bertugas mengurus saksi IAN MAHFUL untuk mencarikannya pelanggan/tamu yang ingin mencari jasa layanan seksual
- Bahwa Saksi pernah menerima imbalan Rp. 150.000,- untuk 3 orang tamu dari saksi IAN MAHFUL;
- Bahwa Saksi sebelumnya bekerja sebagai sopir di Gorontalo;
- Bahwa awal pembicaraan terkait transportasi awalnya kesepakatan Rp.750.000,- per orang dari Gorontalo ke Luwuk terkait sewa mobil, sampai di Luwuk perjanjian berubah yakni di kontrak perhari yakni Rp. 400.000,- per hari dan uang sehari-hari sopir ditanggung korban, awalnya

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Prg



IAN MAHFUL tiba duluan di mobil rental, kemudian Saksi di hubungi oleh NISA dan kemudian bertemu di Luwuk;

- Bahwa pada saat di Parigi kami menyewa 3 (tiga) kamar, di kamar 103 ada SASKIA dengan Terdakwa, 101 ada FADLI dengan sopir dengan IAN MAHFUL, di kamar 104 ada ALDO, NISA, Terdakwa;
- Bahwa Saksi menggunakan sebuah Hp merek redmi 10 yang telah diinstal aplikasi Michat untuk menawarkan IAN MAHFUL kepada pelanggan/tamu;
- Bahwa Saksi pernah menawarkan IAN MAHFUL Rp700.000,00 dan setiap transaksi selalu menggunakan aplikasi Mi chat;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi MOHAMAD ZULKIFLI AHALIKI Alias ZUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi baru saling mengenali dengan saksi lainnya dan Terdakwa di Gorontalo;
- Bahwa saksi bertugas mengurus saksi an. NISA;
- Bahwa saksi mendapatkan uang makan dan uang rokok saja dari saksi NISA;
- Bahwa saksi sebelumnya bekerja di bengkel di Gorontalo;
- Bahwa saksi berangkat dari Gorontalo menuju Luwuk;
- Bahwa saat pergi ke Luwuk yang membiayai adalah para korban dengan menggunakan mobil;
- Bahwa saat melakukan tawar-menawar dengan pelanggan saksi berkoordinasi dengan korban dulu begitu pula sebelum dan setelah sepakat terkait harga;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan pelanggan;
- Bahwa saksi stay di Luwuk selama 1 minggu lalu pergi menuju parigi;
- Bahwa saksi an. SASKIA di kamar 103, saksi IAN MAHFUL di 101, saksi NISA di 204 pada saat di hotel grand mitra – parigi;
- Bahwa saat para korban sedang ada pelanggan, saksi beserta Terdakwa lainnya pindah ke kamar yang lain;



- Bahwa dalam menawarkan jasa prostitusi melalui aplikasi michat, saksi menggunakan Hp merek samsung punya NISA;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi NALDO SETIYAWAN Alias NALDO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana prostitusi online pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di Hotel GRAND MITRA yang beralamat di Kelurahan Masigi Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan masalah tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa saksi baru kenal dengan Terdakwa, Terdakwa FADLI dan Terdakwa ZUL dan para saksi korban yakni saksi Saskia, saksi Ian Mahful dan saksi Nisa saat di perjalanan dari Gorontalo menuju Luwuk;
- Bahwa saksi awalnya diajak oleh Terdakwa dan para Terdakwa lainnya (dalam berkas terpisah) untuk menemani open BO dan tugas saksi yakni mengurus saksi Saskia dan saksi Ian Mahful yang mana mereka adalah PSK;
- Bahwa saksi yang mencarikan saksi Saskia Ba'u Alias Sasimi dan saksi Ian Mahful pelanggan yang ingin mendapatkan layanan seksual;
- Bahwa pada saat di Luwuk saksi sempat mencarikan saksi Saskia Ba'u Alias Sasimi dan saksi Ian Mahful pelanggan;
- Bahwa saksi mendapatkan uang makan dan uang rokok saja sebagai imbalan atau bayaran telah membantu menawarkan dan mencarikan Saskia Ba'u Alias Sasimi dan saksi Ian Mahful tamu;
- Bahwa dalam menawarkan saksi Saskia Ba'u Alias Sasimi dan saksi Ian Mahful kepada pelanggan, saksi menggunakan hp sendiri yaitu redmi 9c;
- Bahwa saksi mencarikan saksi Ian Mahful pelanggan dan Saskia Ba'u Alias Sasimi perhari bisa mendapat 1-2 pelanggan;
- Bahwa saksi juga sempat mencarikan saksi Saskia Ba'u Alias Sasimi pelanggan 1 orang saja selama di parigi;



- Bahwa selama di parigi saksi dengan Terdakwa dan para Terdakwa lainnya (dalam berkas terpisah) menginap di hotel grand mitra;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi ANISA MOPUTI Alias NISA yang keterangannya dibacakan dihadapan persidangan namun telah disumpah pada tingkat penyidikan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa peran saksi adalah sebagai PSK (pekerja seks komersial);
- Bahwa dijelaskan oleh saksi peran dari saksi an. FADLI adalah sebagai mucikari atau orang yang membantu saksi untuk mencari saksi pelanggan dengan menggunakan aplikasi Michat yang mana setelah mendapatkan tamu selanjutnya FADLI menanyakan kepada saksi apakah mau melayani tamu sesuai harga yang ditawarkan oleh tamu dan jika saksi setuju maka saksi melayani tamu tersebut yang kemudian setelahnya saksi memberikan bayaran kepada FADLI senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai imbalan karena telah mencari saksi pelanggan;
- Bahwa saksi biasanya menawarkan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada tamu yang mana saksi melayani tamu di Hotel Grand Mitra Parigi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PSK sudah selama 2 minggu yang mana 1 minggu di Luwuk dan 1 minggu di Parigi hingga saat saksi diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi menjelaskan cara mencari pelanggan untuk saksi layani sebagai PSK melalui aplikasi Michat dengan menggunakan Hp android yang mana di aplikasi tersebut saksi menampilkan status STAY sehingga orang-orang sekitar yang mempunyai aplikasi michat mengerti maksud dari saksi tersebut, setelahnya saksi tinggal menunggu sampai ada tamu yang mengirim pesan kepada saksi dengan menanyakan tarif serta lokasi dan komunikasi kepada tamu biasanya dilakukan oleh FADLI;
- Bahwa dapat saksi jelaskan dalam memasang tarif awal biasanya saksi memasang harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun tetap tergantung kesepakatan dengan pelanggan yang biasanya saksi dibantu oleh FADLI terkait hal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan jika FADLI sempat satu kali mencari saksi pelanggan di parigi dan saksi memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai imbalannya;
- Bahwa selain saksi ada juga PSK lainnya yang bersama-sama saat itu yakni saksi SASKIA BA'U, saksi IAN MAHFUL dan juga ada yang membantu saksi untuk mencari pelanggan yakni ZULKIFLI, FADLI dan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Saksi IAN MAHFUL Alias IAN yang keterangannya dibacakan dihadapan persidangan namun telah disumpah pada tingkat penyidikan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, NALDO SETIYAWAN Alias NALDO, FADLI, ZULKIFLI karena mereka diajak oleh saksi SASKIA dan saksi ANISA yang mana saat itu saksi dan mereka pergi menuju luwuk dan saat itu mereka baru saling kenal di mobil;
- Bahwa saat itu saksi tidak ada pekerjaan selain open BO namun sebelum open BO saksi sempat bekerja di Gorontalo akan tetapi berhenti bekerja karena gaji yang diterima saksi hanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan saksi sehari-hari sehingga saksi memilih untuk bekerja sebagai open Bo yang mana uang yang diperoleh sangat cepat dan tergolong cukup banyak;
- Bahwa saksi bisa mendapatkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam sehari yang mana uang tersebut saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa dapat saksi jelaskan jika Terdakwa dan ZUL tidak pernah membantu saksi untuk mencari pelanggan namun NALDO SETIYAWAN Alias NALDO dan FADLI berperan sebagai membantu saksi untuk mencari pelanggan untuk saksi layani sebagai PSK;
- Bahwa saksi biasanya mendapatkan bayaran senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) atau Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil melayani tamu tersebut saksi berikan kepada FADLI sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai imbalannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan tidak pula mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Terdakwa sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana prostitusi online pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di Hotel GRAND MITRA yang beralamat di Kelurahan Masigi Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan para Terdakwa lain (dalam berkas terpisah) di gorontalo sejak tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa mencari pelanggan untuk saksi IAN MAHFUL, saksi SASKIA, saksi NISA namun dalam akun michat menggunakan nama samaran;
- Bahwa Terdakwa yang mengurus saksi an. SASKIA terkait transaksi dengan pelanggan/tamu yang mau mendapatkan jasa layanan seksual, serta mengupdate status di akun michat menggunakan foto yang diambil dari google;
- Bahwa yang mengajak adalah para korban, para korban hanya menyuruh Terdakwa dan para Terdakwa lainnya (dalam berkas terpisah) untuk menemani saja melakukan open BO;
- Bahwa iya benar saksi an. SASKIA sudah sering open BO;
- Bahwa sebelumnya saksi IAN MAHFUL memang bekerja di Barber Shop saat di Gorontalo;
- Bahwa pada saat pergi ke Luwuk yang membiayai adalah para korban dengan menggunakan mobil;
- Bahwa pada saat melakukan tawar-menawar dengan pelanggan Terdakwa berkoordinasi dengan korban dulu begitu pula sebelum dan setelah sepakat terkait harga;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan pelanggan;
- Bahwa Terdakwa stay di luwuk selama 1 minggu lalu pergi menuju parigi;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi an. SASKIA di kamar 103, saksi IAN MAHFUL di 101, saksi NISA di 204 pada saat di hotel grand mitra – parigi;
- Bahwa pemilik hotel mengetahui aktivitas mereka namun pemilik hotel mengatakan sudah biasa hal begitu di hotel tersebut;
- Bahwa yang mengajak singgah di Parigi adalah para korban;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dengan menjadi pengelola akun tersebut, yakni bila Saksi Saskia Ba'u Alias Sasimi mendapatkan pelanggan maka Terdakwa akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan Ahli serta tidak mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek REDMI type 9C warna hitam dengan nomor SIM card 083132553722;
- 1 (satu) unit handphone merek INFINIX type smart 7 warna putih dengan nomor SIM card 085295812278;
- 1 (satu) unit handphone merek REDMI type 10 warna silver dengan nomor SIM card 085756609964;
- 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG type A05 warna hijau dengan SIM card 085756571909;
- 1 (satu) unit handphone merek MI type 4A warna biru dengan SIM card 081243274441;
- 7 (tujuh) buah kondom merek sutra;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa telah dibenarkan;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana prostitusi online pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di Hotel GRAND MITRA yang beralamat di Kelurahan Masigi Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan para Terdakwa lain (dalam berkas terpisah) di gorontalo sejak tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa mencari pelanggan untuk saksi IAN MAHFUL, saksi SASKIA, saksi NISA namun dalam akun michat menggunakan nama samaran;
- Bahwa Terdakwa yang mengurus saksi an. SASKIA terkait transaksi dengan pelanggan/tamu yang mau mendapatkan jasa layanan seksual, serta mengupdate status di akun michat menggunakan foto yang diambil dari google;
- Bahwa yang mengajak adalah para korban, para korban hanya menyuruh Terdakwa dan para Terdakwa lainnya (dalam berkas terpisah) untuk menemani saja melakukan open BO;
- Bahwa iya benar saksi an. SASKIA sudah sering open BO;
- Bahwa sebelumnya saksi IAN MAHFUL memang bekerja di Barber Shop saat di Gorontalo;
- Bahwa pada saat pergi ke Luwuk yang membiayai adalah para korban dengan menggunakan mobil;
- Bahwa pada saat melakukan tawar-menawar dengan pelanggan Terdakwa berkoordinasi dengan korban dulu begitu pula sebelum dan setelah sepakat terkait harga;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan pelanggan;
- Bahwa Terdakwa stay di luwuk selama 1 minggu lalu pergi menuju parigi;
- Bahwa Saksi an. SASKIA di kamar 103, saksi IAN MAHFUL di 101, saksi NISA di 204 pada saat di hotel grand mitra – parigi;
- Bahwa pemilik hotel mengetahui aktivitas mereka namun pemilik hotel mengatakan sudah biasa hal begitu di hotel tersebut;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajak singgah di Parigi adalah para korban;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dengan menjadi pengelola akun tersebut, yakni bila Saksi Saskia Ba'u Alias Sasimi mendapatkan pelanggan maka Terdakwa akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan alternatif yakni Kesatu melanggar ketentuan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Kedua melanggar ketentuan pasal 296 KUHP atau Ketiga melanggar ketentuan pasal 506 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dalam persidangan akan memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 506 KUHP;

Menimbang, bahwa perlu diketahui dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini, mengikuti pendapat pertama, bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur Pasal 506 KUHP, maka unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. sebagai mucikari mengambil keuntungan dari perbuatan melanggar asusila oleh seorang perempuan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. “sebagai mucikari mengambil keuntungan dari perbuatan melanggar asusila oleh seorang perempuan”;

Menimbang, bahwa agar unsur kesatu dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum ini terpenuhi, maka harus terdapat perbuatan Terdakwa sebagai seseorang yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur yang tinggal bersama-sama dengan dia, yaitu dengan cara menolong mencari pelanggan/tamu yang mau membayar tarif jasa layanan hubungan seks dan membagi keuntungan dari hasil jasa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana prostitusi online pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 wita, bertempat di Hotel GRAND MITRA yang beralamat di Kelurahan Masigi Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengurus saksi an. Saskia Ba'u Alias Sasimi terkait transaksi dengan pelanggan/tamu yang mau mendapatkan jasa layanan seksual, serta mengupdate status di akun michat menggunakan foto yang diambil dari google;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan tawar-menawar dengan pelanggan Terdakwa berkoordinasi dengan korban dulu begitu pula sebelum dan setelah sepakat terkait harga;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dengan menjadi pengelola akun tersebut, yakni bila Saksi Saskia Ba'u Alias Sasimi mendapatkan pelanggan maka Terdakwa akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bertugas mengurus saksi an. Saskia Ba'u Alias Sasimi terkait transaksi dengan pelanggan/tamu yang mau mendapatkan jasa layanan seksual, serta mengupdate status di akun michat menggunakan foto yang diambil dari google meskipun pada saat melakukan tawar-menawar dengan pelanggan Terdakwa berkoordinasi dengan korban dulu begitu pula sebelum dan setelah sepakat terkait harga namun jika Terdakwa berhasil mencari pelanggan bagi saksi Saskia Ba'u Alias Sasimi maka Terdakwa akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Oleh karena Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 506 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga yang diajukan oleh Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan atau penasihat hukumnya pada pokoknya berisi memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terkait dengan berat ringannya hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkannya secara tersendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini berupa 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek REDMI type 9C warna hitam dengan nomor SIM card 083132553722, 1 (satu) unit handphone merek INFINIX type smart 7 warna putih dengan nomor SIM card 085295812278, 1 (satu) unit handphone merek REDMI type 10 warna silver dengan nomor SIM card 085756609964, 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG type A05 warna hijau dengan SIM card 085756571909, 1 (satu) unit handphone merek MI type 4A warna biru dengan SIM card 081243274441 dan 7 (tujuh) buah kondom merek sutra, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa FADLI AKUBA Alias PADI, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa FADLI AKUBA Alias PADI;



Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan adil maka sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan di bawah ini:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap berterus terang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa Saksi Ian Mahful alias Ian, Saksi Anisa Moputi alias Nisa, Saksi Saskia Ba'u Alias Sasimi yang sebenarnya meminta tolong kepada Terdakwa dalam menjajakan seks komersial melalui aplikasi MiChat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 506 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ANDRE M. AMIN Alias ANDRE** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemucikarian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek REDMI type 9C warna hitam dengan nomor SIM card 083132553722;
- 1 (satu) unit handphone merek INFINIX type smart 7 warna putih dengan nomor SIM card 085295812278;
- 1 (satu) unit handphone merek REDMI type 10 warna silver dengan nomor SIM card 085756609964;
- 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG type A05 warna hijau dengan SIM card 085756571909;
- 1 (satu) unit handphone merek MI type 4A warna biru dengan SIM card 081243274441;
- 7 (tujuh) buah kondom merek sutra.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa FADLI AKUBA Alias PADI;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 oleh kami, Yakobus Manu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ramadhana Heru Santoso, S.H., Maulana Shika Arjuna, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marturasi Pakpahan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh I Gede Hery Yoga Sastrawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Ketua,

TTD.

Yakobus Manu, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota, II

TTD.

TTD.

Ramadhana Heru Santoso, S.H.

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marturasi Pakpahan, S.H.